

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpstsp.tangerangkota.go.id

Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang Pedagang Farmasi Cabang TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. KTP direktur
2. Izin PBF Cabang
3. Izin Mendirikan Bangunan
4. Surat pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang farmasi (materai 6000) dalam kurun waktu 2 tahun terakhir
5. Surat pengangkatan Kepala Cabang PBF yang baru
6. Surat pemberhentian Kepala Cabang PBF lama
7. Berita Acara Serah Terima
8. Bukti kepemilikan bangunan dan atau perjanjian sewa
9. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpmsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. KETERANGAN : 1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online di perizinanonline.tangerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password. Setelah mendapat password pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan
2. 2. Dokumen yang diunggah diterima petugas verifikasi berkas. Bila berkas tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada pemohon dengan disertai notifikasi, bila berkas lengkap diteruskan ke petugas Penetapan Izin.
3. 3. Petugas Penetapan Izin melakukan verifikasi ulang berkas, bila tidak memenuhi syarat berkas dikembalikan ke pemohon disertai notifikasi, bila lengkap berkas ditetapkan dengan membubuhkan paraf digital pada draft Rekomendasi dan kemudian berkas dimutasi ke pejabat Persetujuan Izin.
4. 4. Pejabat Persetujuan Izin, membubuhi paraf digital sebagai tanda persetujuan Rekomendasi dan melakukan mutasi berkas ke Kepala Dinas untuk ditandatangani.
5. 5. Kepala Dinas menandatangani secara digital draft SK dan melakukan mutasi berkas ke petugas cetak.
6. 6. Petugas cetak melakukan cetak SK dan melakukan mutasi berkas ke petugas Arsip.
7. 7. SK diterima Oleh Pemohon

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111

02129662529

dpmpmsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pergantian Kepala Cabang Pedagang Farmasi Cabang

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, mekanisme melalui :

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Pengaduan dapat melalui
email ke dpmpmsp@tangerangkota.go.id atau
website <http://dpmpmsp.tangerangkota.go.id>
3. Telepon ke Nomor (021) 29662529, ext. 110 dan 114